| | | |
|---|---|---|
| **POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN** | No | SDM.5.SM.09.01-73 |
| | Tanggal | 17-05-2019 |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Efektif | |
| | Disahkan oleh | Direktur<br> <br>Dr.Rachmayanthy, Bc.IP. S.H., M.Si |

# SOP IZIN TARUNA POLTEKIP MELALUI SALTO

## I. GAMBARAN UMUM AKTIVITAS

Dalam menjalankan program pendidikan kepada Taruna, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tidak hanya dibekali dengan materi di kelas, akan tetapi Taruna juga di latih untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui seperti apa dunia kerjanya nanti.

**POLTEKIP** sebagai penyelenggara pendidikan kepada Taruna memberikan kesempatan kepada untuk Taruna dapat mengembangkan potensi yang dimiliki baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus BPSDM. Maka dari hal tersebut pihak **POLTEKIP** memberikan kebijakan untuk memberikan izin kepada Taruna atau peserta didik untuk memenuhi kepentingan yang dilaksankan demi menunjang pengembangan kompetensi Taruna. Kegiatan perizinan dapat dilaksanakan di luar jadwal kegiatan yang telah ditentukan dengan syarat atau prosedur yang telah ditetapkan untuk dipenuhi dan dilaksanakan.

.

## II. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 Tentang Stuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Npmor : 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 490/E/O/2012 Tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Diploma Dalam rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta Yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 490 / E / O / 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program – Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan Menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak
   Asasi Manusia;

## III. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Direktur
2. Admin
3. Pembina Piket
4. Taruna

## IV. DOKUMEN-DOKUMEN / FORMULIR TERKAIT

1. Surat Permohonan Izin melalui aplikasi SALTO

## V. TAHAPAN PROSEDUR

1. Taruna meminta arahan kepada Pembina Piket terkait pengajuan permohonan izin yang akan dilaksanakan di luar jadwal kegiatran yang telah ditentukan.
2. Pembina Piket memberikan rekomendasi jangka waktu perizinan Taruna.
3. Taruna membuat pengajuan permohonan izin melalui SALTO.
4. Admin meneruskan permohonan izin Taruna kepada Direktur.
5. Direktur menandatangani surat permohonan izin Taruna.
6. Taruna mencetak surat izin yang telah ditandatangani oleh Direktur dan melaporkan surat izin tersebut kepada Pembina Piket.
7. Pembina Piket mengecek surat izin, apakah telah mengikuti waktu yang telah direkomendasikan dan telah ditandatangani oleh Direktur.
8. Taruna dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat izin.